

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj bertujuan antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai; serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Bappeko menyajikan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Hasil analisis capaian kinerja Bappeko yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perjanjian Kinerja akan menjadi bahan rencana perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang demi tercapainya Visi dan Misi Bappeko. Kami menyadari bahwa dokumen ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, namun hal tersebut bukanlah suatu penghalang untuk tetap melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Surabaya,

KEPALA BADAN,

**Eri Cahyadi, ST, MT**

Pembina

NIP 197705272001121004

# IKHTISAR EKSEKUTIF

## LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 serta pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018, Bappeko melaksanakan Program Penataan Ruang dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2018 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeko sebagai SKPD.

Uraian capaian indikator tujuan, sasaran dan program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota tahun 2018 disajikan pada Tabel 1.

**Tabel. 1**  
**Pengukuran Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tahun 2018**

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Tujuan:</b>				
Meningkatkan integrasi perencanaan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana rinci dan sektoral	Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	20,69%	24,14%	116,66%
Meningkatkan perencanaan yang implementatif dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	91,53%	98,04%	107,11%
	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	77%	88,23%	114,58%
	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	64%	88,17%	137,77%
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Sasaran:</b>				
Optimalisasi sinkronisasi perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana rinci dan sektoral melalui BKPRD	Persentase rencana induk sektoral yang sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	21,43%	20%	93,33%

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Persentase rencana rinci yang sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	33,33%	56,56	166,68%
Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya	100%	99,92	99,92%
	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	100%	100	100%
	Persentase PD yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	69,4%	100	144,09%
	Persentase indikator program yang capaiannya >= 76%	91,53%	96,64	105,58%
<b>Program:</b>				
Program Perencanaan Ruang Kota	Persentase rencana induk sektoral yang disusun	78,57%	71,43	90,91%
	Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	53,33%	60,00	112,51%
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5%	2,67	146,52%
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	97%	94,45	97,37%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	98,61	98,61%
	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	70%	100	142,86%

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	70%	100	142,86%
	Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	70%	100	142,86%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	74%	87,71	118,53%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	99,84	99,84%

Surabaya,

KEPALA BADAN,

**Eri Cahyadi, ST, MT**

Pembina

NIP 197705272001121004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi .....	i
Daftar Gambar .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I - 1</b>
A. Latar Belakang.....	I - 1
B. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	I - 2
C. Aspek Strategis.....	I - 10
D. Sistematika Penyajian.....	I - 14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>II - 1</b>
A. RPJMD 2016-2021 .....	II - 1
B. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .....	II - 2
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	II - 6
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	II - 10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 .....</b>	<b>III - 1</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	III - 1
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 Mengacu pada Renstra Bappeko Tahun 2016-2021 .....	III - 5
C. Analisa Capaian Kinerja Organisasi.....	III - 6
D. Realisasi Anggaran.....	III - 8
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>IV - 1</b>
A. Kesimpulan.....	IV - 1
B. Saran .....	IV - 1

### LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan.....I - 10
- Gambar 3.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja yang Mendukung  
Pencapaian Target Indikator Kinerja Bappeko Tahun 2018..... III - 9

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Bappeko.....	II - 7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Bappeko Tahun 2018 .....	II - 9
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja.....	III - 4
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah .....	III - 6
Tabel 3.3	Alokasi Anggaran Per Program Pembangunan .....	III - 10
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Bappeko Tahun 2018 .....	III - 11
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	III - 15

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 sebagai dokumen yang disusun dan disampaikan secara sistematis untuk melaporkan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Bappeko Surabaya merupakan laporan pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Penyusunan LKj Bappeko memberikan informasi kinerja yang terukur atas program dan kegiatan Bappeko yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.



## **B. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

### **B.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD**

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

### **B.2. Tugas dan Fungsi PD**

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

#### **B.2.1.1 Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan meliputi melaksanakan koordinasi, merencanakan, menyusun, melaksanakan, memantau, mengendalikan,

dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sarana prasarana Badan, serta melaksanakan sebagian tugas Badan di penunjang urusan perencanaan meliputi menyiapkan materi perencanaan, bahan kebijakan umum, dan pagu penganggaran program skala kota.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, kehumasan, dan keprotokolan Badan;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, sarana dan prasarana, serta keuangan Badan;
- k. pelaksanaan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- l. pelaksanaan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen Renstra PD dan Renja PD serta pelaksanaan koordinasi evaluasi proses penyusunannya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- n. pelaksanaan penyusunan, pemantauan, dan pengendalian proses penyusunan dan pelaksanaan dokumen Renstra, Renja, dan RKA Badan;

- o. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi hasil pengendalian proses penyusunan dokumen Renstra PD dan Renja PD;
- p. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan umum dan analisis pagu anggaran program skala kota;
- q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas, kinerja dan anggaran Badan;
- r. pelaksanaan pengembangan, integrasi, dan pengendalian pemanfaatan sistem informasi perencanaan;
- s. pelaksanaan integrasi sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi lainnya yang dikembangkan Badan;
- t. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **B.2.1.2 Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah**

Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di penunjang urusan perencanaan bidang sarana dan prasarana wilayah meliputi merencanakan, menyusun, melaksanakan koordinasi, dan memantau pada urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan bidang pertanahan, urusan bidang lingkungan hidup, urusan bidang perhubungan, urusan bidang komunikasi dan informatika, serta urusan bidang kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan materi dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD di lingkup bidang;
- b. pelaksanaan penyusunan materi dokumen Renstra, Renja, dan RKA Badan di lingkup bidang;
- c. pelaksanaan evaluasi materi penyusunan dokumen Renstra PD dan Renja PD dalam lingkup koordinasi Bidang;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau induk sektoral skala kota;

- e. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup bidang;
- f. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan umum dan analisis pagu anggaran program skala kota dalam lingkup Bidang;
- g. pelaksanaan penyusunan materi dokumen LKPJ dalam lingkup koordinasi Bidang;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas, kinerja, dan anggaran Bidang;
- i. pelaksanaan pemantauan kinerja program dalam lingkup koordinasi Bidang;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di lingkup bidang;
- k. pelaksanaan koordinasi perencanaan kota dalam lingkup koordinasi Bidang;
- l. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi Bidang;
- m. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **B.2.1.3 Bidang Sosial dan Pemerintahan**

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di penunjang urusan perencanaan bidang sosial dan pemerintahan meliputi merencanakan, menyusun, melaksanakan koordinasi, dan memantaupadaurusan bidang pendidikan, urusan bidang kesehatan, urusan bidang sosial, urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan bidang perpustakaan, dan urusan bidang kearsipan, serta penunjang urusan perencanaan, penunjang urusan pengawasan, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, serta penunjang urusan kebijakan dan koordinasi perangkat daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan materi dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD di lingkup bidang;
- b. pelaksanaan penyusunan materi dokumen Renstra, Renja, dan RKA Badan di lingkup bidang;
- c. pelaksanaan evaluasi materi penyusunan dokumen Renstra PD dan Renja PD dalam lingkup koordinasi Bidang;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau induk sektoral skala kota;
- e. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup bidang;
- f. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan umum dan analisis pagu anggaran program skala kota dalam lingkup Bidang;
- g. pelaksanaan penyusunan materi dokumen LKPJ dalam lingkup koordinasi Bidang;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas, anggaran, dan kinerja Bidang;
- i. pelaksanaan pemantauan kinerja program dalam lingkup koordinasi Bidang;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di lingkup bidang;
- k. pelaksanaan koordinasi perencanaan kota dalam lingkup koordinasi Bidang;
- l. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi Bidang;
- m. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

#### **B.2.1.4 Bidang Ekonomi**

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di penunjang urusan perencanaan bidang ekonomi meliputi merencanakan, menyusun, melaksanakan koordinasi, dan memantau

pada urusan bidang tenaga kerja, urusan bidang pangan, urusan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan bidang penanaman modal, urusan bidang perdagangan, urusan bidang kebudayaan, urusan bidang kelautan dan perikanan, urusan bidang pariwisata, urusan bidang pertanian, penunjang urusan keuangan, serta penunjang urusan sarana dan prasarana perkantoran.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan materi dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD di lingkup bidang;
- b. pelaksanaan penyusunan materi dokumen Renstra, Renja, dan RKA Badan di lingkup bidang;
- c. pelaksanaan evaluasi materi penyusunan dokumen Renstra PD dan Renja PD dalam lingkup koordinasi Bidang;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau induk sektoral skala kota;
- e. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup bidang;
- f. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan umum dan analisis pagu anggaran program skala kota dalam lingkup Bidang;
- g. pelaksanaan penyusunan materi dokumen LKPJ dalam lingkup koordinasi Bidang;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas, anggaran, dan kinerja Bidang;
- i. pelaksanaan pemantauan kinerja program dalam lingkup koordinasi Bidang;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di lingkup bidang;
- k. pelaksanaan koordinasi perencanaan kota dalam lingkup koordinasi Bidang;
- l. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi Bidang;

- m. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### B.2.1.5 Bidang Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan

Bidang Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di penunjang urusan perencanaan meliputi melaksanakan koordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan lingkup semua urusan dan penunjang urusan, serta melaksanakan sebagian tugas Badan di penunjang urusan penelitian dan pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan materi dokumen Renstra, Renja, dan RKA Badan di lingkup bidang;
- b. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas, kinerja, dan anggaran Bidang;
- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur operasional standar pengumpulan serta validasi data dan informasi, evaluasi kinerja, serta penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pengumpulan, validasi, dan analisis data pendukung perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan harmonisasi dan/atau penyelarasan data dan informasi lintas sektoral;
- f. pelaksanaan pengembangan, integrasi, dan pengendalian pemanfaatan sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja serta sistem informasi data pendukung perencanaan;
- g. pelaksanaan integrasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja serta sistem informasi data pendukung perencanaan dengan sistem informasi lainnya yang dikembangkan Badan;
- h. pelaksanaan pengukuran dan evaluasi indikator kinerja skala kota;
- i. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;
- j. pelaksanaan penyusunan dokumen LKPJ;

- k. pelaksanaan pemetaan kebutuhan penelitian dan pengembangan lintas sektoral;
- l. pelaksanaan penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan;
- m. pelaksanaan koordinasi hasil penelitian dan pengembangan untuk disebarluaskan;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di lingkup bidang;
- o. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **B.3. Struktur Organisasi PD**


Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. terdiri dari:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, dan Utilitas;
  - 2) Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman, dan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - 2) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- e. Bidang Ekonomi, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
  - 2) Sub Bidang Kebudayaan, Pariwisata, dan Pertanian Perkotaan;
- f. Bidang Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Data dan Harmonisasi Informasi;
  - 2) Sub Bidang Evaluasi;



### 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :



**Gambar 1.1**  
**Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan**

### C. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 yaitu **Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal dan Kemudahan Berusaha untuk Menghadapi Persaingan Global dengan Dukungan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam Bingkai Penguatan SDM Berkarter Pancasila** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018.

Pada Tahun 2017 Perencanaan strategis Pemerintah Kota Surabaya dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Aspek strategis Bappeko dalam upaya mewujudkan visi Kota Surabaya melalui perencanaan pembangunan yang terpadu antar Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi serta Bidang Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan sebagai berikut:

1. Dalam fungsinya merencanakan pembangunan daerah, Bappeko telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah No 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. Dengan adanya dokumen ini, maka dokumen perencanaan tata ruang yang berada dibawahnya, baik rencana sektoral maupun rencana rinci harus mengacu kepada dan selaras dengan RTRW, dalam aspek kebijakan, rencana pemanfaatan ruang dan sebagainya. Penyusunan rencana induk sektoral atau masterplan, seperti masterplan sampah, energi, dsb. juga berpedoman kepada RTRW Kota Surabaya.
2. Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2019 dan Renstra Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 mensyaratkan kualitas penyusunan perencanaan strategis. Penyusunan perencanaan strategis yang dimaksud mencakup penyusunan dokumen Renstra dan Renja SKPD yang merupakan tahap berikutnya dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Surabaya. Bappeko mendampingi PD dalam penyusunan review rencana strategis yang mengikuti kaidah alur perencanaan strategis. PD melakukan perumusan isu strategis, visi, misi, tujuan, dan sasaran PD serta rumusan kegiatan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya. Bappeko perlu memastikan keselarasan antara dokumen Review Renstra PD dengan RPJMD Kota Surabaya. Demikian pula dengan penyusunan Renja PD Tahun 2019, di mana program dan kegiatan yang dimuat di dalamnya merupakan bagian dari Renstra PD Tahun 2018-2021;

3. Tingginya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan dan monitoring. Sebagai kota yang membangun ke arah *Smart City*, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi menjadi alat bantu yang prima dalam mendukung Bappeko meningkatkan akuntabilitas dalam perencanaan. Kaidah perencanaan strategis serta konsep-konsep dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku diupayakan untuk difasilitasi melalui database sistem informasi/aplikasi perencanaan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendorong PD untuk dapat menyusun perencanaan yang sesuai kaidah dan aturan yang ada. Pembangunan dan pengembangan sistem juga perlu diikuti dengan pemahaman dan kemampuan pengguna sistem untuk mengoperasikan sistem aplikasi perencanaan tersebut. Hal ini akan terus diupayakan melalui sosialisasi pemanfaatan sistem aplikasi kepada PD serta penyusunan petunjuk teknis;
4. Bappeko melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait kegiatan yang disusun oleh PD;
5. Bappeko melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan oleh PD;
6. Bappeko melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, dengan tujuan mengevaluasi perencanaan yang dibuat dan melakukan penyempurnaan serta perbaikan untuk perencanaan periode berikutnya.
7. Bappeko melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi Bappeko Surabaya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi SDM di bidang perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penelitian jumlah dan kualifikasi pendidikan SDM di Badan Perencanaan Pembangunan yang sudah mencukupi tetapi masih perlu ditunjang dengan peningkatan kualitas kompetensi sebagai perencana, pemantau dan pengevaluasi untuk mendukung peran Badan Perencanaan Pembangunan sebagai perencana kota. Permasalahan

ini berpotensi mempengaruhi permasalahan lainnya, yaitu pengolahan analisis pemanfaatan data dan informasi pembangunan untuk penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan, serta penyusunan perencanaan yang memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan di atasnya.

2. Di samping itu, kompetensi SDM perencana di PD lainnya juga perlu menjadi sorotan dalam perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan pada periode berikutnya. Penyusunan dokumen perencanaan PD, baik rencana strategis (Renstra) maupun rencana kerja (Renja) agar dapat mengikuti proses penyusunan rencana pembangunan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dokumen rencana pembangunan PD belum dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Peningkatan kompetensi SDM di PD untuk memastikan PD juga dapat menyelenggarakan perencanaan dan menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan, berkualitas dan tepat waktu.
3. Ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid dan akurat dan pemanfaatannya dalam penyusunan rencana pembangunan. Secara umum, Bappeko sedang melakukan pemetaan data dan informasi pembangunan untuk melihat data yang perlu disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, data dan informasi sektoral yang penyediaannya perlu ditunjang oleh PD dan data dan informasi yang tidak tersedia maupun tidak dapat disediakan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah menekankan pentingnya data dan informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, sehingga perlu ditekankan pada setiap PD untuk memulai melakukan pengelolaan data;
4. Konsistensi pendanaan dari perencanaan ke penganggaran yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan terutama pada alokasi anggaran. Hal ini terjadi karena dipengaruhi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Keselarasan perencanaan kota dengan PD

dan penganggaran dapat dilihat melalui kesesuaian program, indikator program, target indikator program, kegiatan dan output kegiatan, aspek anggaran dapat terjadi perubahan, mengingat pada proses penetapan anggaran masih ada proses pembahasan dengan DPRD yang salah satunya memiliki fungsi budgeting.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian LKj Tahun 2018 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bappeko, aspek strategis, struktur organisasi Bappeko serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi serta sistematika penyajian LKj Bappeko Tahun 2018.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bab ini menjelaskan secara ringkas RKPD Kota Surabaya Tahun 2018, Renja Bappeko Tahun 2018 berisi visi, misi, tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeko serta Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018.

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018**

Bab ini menjelaskan pengukuran capaian kinerja tahun 2018, analisa capaian kinerja dan realisasi anggaran.

##### **Bab IV Penutup**

Bab ini menjelaskan secara ringkas kesimpulan atas capaian kinerja Bappeko serta saran untuk meningkatkan kinerja Bappeko di masa mendatang.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Bappeko sebagai perencana melakukan peran strategisnya dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan SKPD yang berkualitas. Indikator kinerja Bappeko mengacu pada RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021, Renstra Bappeko tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

### A. RPJMD 2016-2021

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD), RKPD Kota Surabaya serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 memuat visi dan misi Walikota Surabaya, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kota Surabaya. Visi dan misi untuk 5 (lima) tahun diturunkan menjadi tujuan yang memiliki sasaran dan sasaran diturunkan menjadi program, dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan yang ditentukan di masing-masing tahun. Program yang direncanakan sesuai arah kebijakan diharapkan mencapai hasil agar sasaran dan tujuan yang dimaksud dapat tercapai pula. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan yang direncanakan pada masyarakat Kota Surabaya.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Dengan menggunakan

sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, melalui program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Penataan Ruang;
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kedinasan.

Indikator program yang digunakan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan hasil yang diperoleh dalam jangka pendek atau menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/*deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Bappeko.

## **B. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021**

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka keberadaan Renstra Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

### **B.1 Visi dan Misi Bappeko**

Bappeko Surabaya dalam kurun waktu 2016-2021 akan mewujudkan visi **“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG HANDAL DAN BERKUALITAS”** dengan pokok visi antara lain:

1. **Handal:** Penyelenggaraan perencanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan metode yang tepat dan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan

perencanaan pembangunan didukung dengan SDM yang memiliki kompetensi perencana, yang memiliki pemahaman dan wawasan terkait kaidah perencanaan dan manajemen strategis, serta perencanaan sektoral sesuai bidangnya masing-masing. Selain itu, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, terutama pemanfaatan teknologi informasi dalam menyusun dokumen perencanaan dan pengutamaan data dan informasi pembangunan yang valid sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan. Pokok visi ini terkait dengan isu strategis tentang belum optimalnya verifikasi dan validasi data dan informasi pembangunan dalam mendukung perencanaan serta tingginya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi.

2. **Berkualitas:** Perencanaan pembangunan dilaksanakan sesuai kaidah yang benar dan dokumen perencanaan disusun tepat waktu agar dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya. Perencanaan pembangunan juga dilaksanakan secara integratif, dengan mempertimbangkan seluruh aspek dan sektor yang mempengaruhi, serta melaksanakan perencanaan yang partisipatif, mempertimbangkan usulan masukan dari setiap *stakeholder*. Perencanaan yang berkualitas juga ditunjukkan melalui keselarasan perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan PD sebagai penjabaran operasional sampai dengan penganggaran. Pokok visi ini terkait dengan isu strategis tentang Adanya kewenangan dalam perencanaan pembangunan kota sehingga Bappeko berperan penting dalam memastikan kualitas perencanaan pembangunan kota.

Misi yang ditetapkan oleh Bappeko untuk mewujudkan visi di atas adalah “Meningkatkan mutu perencanaan yang integratif dan implementatif berbasis teknologi informasi”. Seperti yang telah disampaikan dalam penjelasan pokok-pokok visi Bappeko, perencanaan yang berkualitas ditunjukkan dengan proses



perencanaan yang teknokratis, partisipatif, politis dan *bottom-up* maupun *top-down*, di mana perencana mempertimbangkan seluruh aspek (sektoral dan lintas sektoral), termasuk aspek spasial; mempertimbangkan masukan dari stakeholder; berdasarkan data dan informasi serta dapat diimplementasikan, dalam hal ini dijabarkan dalam rencana kegiatan di PD Pemerintah Kota Surabaya. Implementatif tidaknya perencanaan yang disusun dievaluasi melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kegiatan dan program terkait.

Untuk mewujudkan perencanaan yang handal, peran teknologi informasi menjadi aspek yang dikedepankan untuk menunjang proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini telah sesuai dengan isu strategis Bappeko yang menunjukkan bahwa teknologi informasi menjadi peluang yang baik sebagai pendukung tugas dan fungsi pelayanan Bappeko. Hal ini sangat bermanfaat bagi PD sebagai pengguna layanan Bappeko, yaitu memudahkan PD untuk mengakses informasi terkait perencanaan pembangunan di tingkat kota dalam rangka penyusunan rencana di tingkat PD, serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi rencana program dan kegiatan masing-masing.

## **B.2 Tujuan dan sasaran**

Penjabaran tujuan dan sasaran dari misi di atas antara lain:

1. Tujuan Meningkatkan integrasi perencanaan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana rinci dan sektoral dengan Sasaran Optimalisasi sinkronisasi perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana rinci dan sektoral melalui BKPRD;
2. Tujuan Meningkatkan perencanaan yang implementatif dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dengan Sasaran Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

Perumusan tujuan Bappeko mengacu kepada sasaran kota sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, di mana Bappeko berperan dalam mencapai sasaran kota “Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)” serta “Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik”.

Sasaran PD merupakan hasil/manfaat yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam merumuskan sasaran PD, selain mengacu tujuan PD juga memperhatikan program-program kota yang harus dilaksanakan oleh Bappeko sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Sasaran Bappeko disusun juga dengan memperhatikan rumusan permasalahan serta tugas dan fungsi utama Bappeko sebagai unsur perencana kota.

Untuk tujuan “Meningkatkan integrasi perencanaan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana rinci dan sektoral”, sasaran yang dirumuskan adalah Optimalisasi sinkronisasi perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana rinci dan sektoral dilakukan melalui BKPRD. Sasaran ini disusun dengan memperhatikan program-program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yang dimandatkan untuk menjadi tanggung jawab Bappeko, yaitu Program Perencanaan Ruang Kota dengan indikator program Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun. Bappeko dalam tugas dan fungsinya sebagai perencana kota, menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya sebagai penjabaran dan tindak lanjut terhadap Perda tentang RTRW Kota Surabaya, serta bertanggungjawab melaksanakan koordinasi dengan BKPRD untuk memastikan bahwa rencana tata ruang yang disusun, baik rinci maupun sektoral telah tersinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan di atasnya, yaitu Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan peraturan terkait lainnya.

Untuk tujuan “Meningkatkan perencanaan yang implementatif dalam

mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik”, sasaran yang dirumuskan adalah Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 2.1. menampilkan matriks perencanaan strategis Bappeko yang menjabarkan tujuan, sasaran dan program Bappeko dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kota Surabaya.

### **C. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah serangkaian indikator kinerja yang terukur dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeko tahun 2018 disusun dengan memperhatikan keselarasan tujuan Bappeko dengan sasaran kota seperti tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 melalui konsep manajemen strategis. Bappeko dengan tugas dan fungsinya untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan mengukur kinerjanya menggunakan indikator kinerja tujuan dan sasaran seperti termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018. Indikator tujuan dan indikator sasaran Bappeko beserta target dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Bappeko**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan perangkat daerah	1.1.Meningkatkan pemahaman PD terhadap proses dan dokumen perencanaan level PD jangka pendek (tahunan)  2.2.Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan  2.3.Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1. Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik  2. Program Pengendalian Pembangunan Daerah  3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah  4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  5. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
	Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Meningkatkan integrasi perencanaan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana rinci dan sektoral	Optimalisasi sinkronisasi perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana rinci dan sektoral melalui BKPRD	1. Penyelesaian penyusunan rencana induk sektoral yang direncanakan. Strategi ini termasuk dalam perspektif proses internal, di mana Bappeko sebagai PD yang menyusun rencana induk sektoral mengupayakan pencapaian target dokumen rencana induk (Masterplan) sektoral di setiap tahun.	1.1. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral berbasis teknologi informasi.  2.2. Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral.  2.3. Peningkatan upaya sinkronisasi dan integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK	Program Perencanaan Ruang Kota

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
				2. Penyelesaian penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis yang terintegrasi serta penyelesaian sinkronisasinya sesuai target rencana	<p>2.1. Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota.</p> <p>2.2. Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap</p> <p>2.3. Peningkatan upaya sinkronisasi dan integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK</p>	

**Tabel. 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Bappeko Tahun 2018**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan integrasi perencanaan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana rinci dan sektoral	Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	(jumlah rencana induk sektoral dan rencana rinci yang sinkron dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW))/ total rencana induk sektoral dan rencana rinci yang akan disusun x 100%	20.69%	24.14%	Bappeko
2.	Meningkatkan perencanaan yang implementatif dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	( Jumlah program yang capaiannya lebih dari 76% : Jumlah program) x 100%	91,53%	98.04%	
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	survey	77%	88,17%	
		Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	survey	64%	75.51%	

**D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Bappeko Tahun 2018 yang memuat tujuan, sasaran dan indikator seperti terlampir pada Tabel 2.2. beserta rencana program dan anggarannya dapat dilihat pada lampiran LKj ini.

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Berikut diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisa capaian kinerja program dan kegiatan serta uraian realisasi anggaran Bappeko Surabaya. Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bappeko Surabaya. Perhitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeko Surabaya dilakukan dengan cara antara lain: 1) membandingkan antara target pencapaian indikator tujuan dan sasaran Bappeko yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bappeko tahun 2018 dengan realisasi kinerja yang telah dicapai; 2) membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 secara series dan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Renstra Bappeko Tahun 2016-2021.

### A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Pada Bab 2 telah diuraikan Indikator Kinerja Utama Bappeko Tahun 2018. Rumusan tujuan, sasaran dan masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bappeko Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada hasil Renstra Bappeko Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan keselarasannya terhadap tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappeko.

IKU Bappeko Tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) indikator tujuan yang diturunkan menjadi 2 (dua) indikator sasaran sebagai berikut:



1. Tujuan pertama adalah Meningkatkan integrasi perencanaan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana rinci dan sektoral dengan indikator Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan target 13,79% dan terealisasi sebesar 20,69%, sehingga capaian indikatornya sebesar 150,04%.
  - 1.1 Tujuan tersebut dijabarkan melalui Sasaran Optimalisasi sinkronisasi perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana rinci dan sektoral melalui BKPRD dengan indikator Persentase rencana induk sektoral yang sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan target 7,14% dan indikator Persentase rencana rinci yang sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan target 20%. Indikator ini terealisasi sebesar masing-masing 100% dan 166,65%. Formulasi yang digunakan dalam perhitungan capaian terkait indikator Persentase rencana induk sektoral yang sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah pembagian antara akumulasi rencana induk sektoral yang telah disusun dan disinkronkan dengan RTRW dengan akumulasi rencana induk sektoral yang telah disusun, kemudian dikalikan 100%. Sedangkan indikator Persentase rencana rinci yang sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan target dihitung dengan formulasi pembagian antara akumulasi rencana rinci yang telah disusun dan disinkronkan dengan RTRW dengan akumulasi rencana rinci yang telah disusun, kemudian dikalikan 100%.
2. Tata kelola administrasi pemerintahan yang baik yang diukur Tujuan kedua adalah Meningkatkan perencanaan yang implementatif dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dengan indikator Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program dan target sebesar 90,84%, Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran sebesar 62%, dan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan dengan target sebesar 76%.

2.1 Tujuan tersebut dijabarkan melalui Sasaran Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan 4 (empat) indikator. Indikator pertama yaitu Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya dengan target sebesar 100%, capaian sebesar 97,18%, dan formulasi yang digunakan adalah penjumlahan antara 50% dari capaian indikator “Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik” dengan 50% dari capaian indikator “Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran”. Indikator kedua yaitu Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan dengan target sebesar 100% dan capaian sebesar 100%. Indikator ketiga adalah Persentase PD yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas dengan target sebesar 65.3%, capaian sebesar 121,23%, dan formulasi pembagian antara jumlah PD yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas dengan jumlah PD kemudian dikalikan 100%. Indikator keempat adalah Persentase indikator program yang capaiannya  $\geq 76\%$  dengan target sebesar 90,84%, capaian sebesar 100,79% dan formulasi perhitungan adalah jumlah indikator program kota tahun (t) yang capaiannya lebih dari atau sama dengan 76% dibagi dengan jumlah indikator program kota tahun (t), dikalikan dengan 100%.

Rekapitulasi capaian indikator tujuan dan sasaran sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Bappeko Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1.  
Pencapaian Kinerja**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian
1.	<p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan integrasi perencanaan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana rinci dan sektoral</p> <p><b>Sasaran:</b> Optimalisasi sinkronisasi perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana rinci dan sektoral melalui BKPRD</p>	Persentase rencana induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	20.69 %	24,14	116.66%
		Persentase rencana induk sektoral yang sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	21.43 %	20	93.33 %
		Persentase rencana rinci yang sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	33.33%	55.56	166.68%
2.	<p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan perencanaan yang implementatif dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik</p> <p><b>Sasaran:</b> Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan</p>	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	91.53 %	98.04	107.11 %
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	77%	88.23	114.58%
		Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	64%	88.17	137.77%
		Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya	100%	99.92	99.92%
		Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	100%	100	100%
		Persentase PD yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	69.4%	100	144.09%
		Persentase indikator program yang capaiannya >= 76%	91.53%	96.64	105.58%

## **B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 Mengacu pada Renstra Bappeko Tahun 2016-2021**

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu program strategis pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021. Indikator kinerja program perencanaan pembangunan daerah ada empat, yaitu Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan/atau Sektoral dengan target kinerja sebesar 100%, Persentase PD Lingkup Bidang Ekonomi yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas dengan target kinerja sebesar 70%, Persentase PD Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas dengan target kinerja sebesar 70%, dan Persentase PD Lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas dengan target kinerja sebesar 70%.

Indikator kinerja yang pertama adalah Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan/atau Sektoral dihitung dengan menggunakan formulasi Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu/jumlah dokumen perencanaan x 100%.

Dalam pengukuran kinerja untuk indikator ini sebenarnya dihitung dari segi ketepatan biaya/waktu kegiatan dan ketepatan mutu (capaian output kegiatan). Namun untuk Badan Perencanaan Pembangunan menghitungnya dari segi ketepatan mutu (capaian output kegiatan), karena monitoring dan pengendalian dari aspek biaya/waktu dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.

Indikator kinerja yang kedua adalah Persentase PD Lingkup Bidang Ekonomi yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas dihitung dengan menggunakan formulasi Jumlah PD lingkup bidang ekonomi yang memiliki dokumen perencanaan tahunan berkualitas/ Jumlah PD lingkup bidang ekonomi x 100%.

Indikator kinerja yang ketiga adalah Persentase PD Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas dihitung dengan menggunakan formulasi Jumlah PD lingkup bidang fisik dan

prasarana yang memiliki dokumen perencanaan tahunan berkualitas/ Jumlah PD lingkup bidang fisik dan prasarana x 100%.

Indikator kinerja yang keempat adalah Persentase PD Lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas, dihitung dengan menggunakan formulasi Jumlah PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang memiliki dokumen perencanaan tahunan berkualitas/ Jumlah PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan x 100%.

Dalam pengukuran kinerja untuk indikator Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan baik dalam bidang Ekonomi, Fisik dan Prasarana, serta Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan mengadakan sosialisasi kepada SKPD terkait manajemen strategis dan petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan sehingga dokumen renstra yang dihasilkan dapat berkualitas. Selengkapnya mengenai penghitungan realisasi dari program Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

No.	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan/atau Sektor	100%	98.61	98.61%
2	Persentase PD Lingkup Bidang Ekonomi yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas	70%	100	142.86%
3	Persentase PD Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas	70%	100	142.86%
4	Persentase PD Lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas	70%	100	142.86%

### C. Analisa Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan tabel 3.1 dan tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa:

1. Target IKU Tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Bappeko Tahun 2018 maupun target indikator program Perencanaan

Pembangunan Daerah sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 seluruhnya tercapai.

2. Tercapainya target IKU Tahun 2018 didukung dengan adanya program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilakukan dengan cara:

- Sinkronisasi yang intensif antara penyusunan dokumen perencanaan perubahan tahun 2018 yaitu dokumen Perubahan RKPD tahun 2018 dan KUA-PPAS Perubahan tahun 2018 sebagai dasar penyusunan dokumen Perubahan APBD 2018. Hal yang sama dilakukan untuk dokumen RKPD 2019 dan KUA-PPAS 2019.

Manajemen waktu dan pembagian peran yang baik serta metode yang tepat dengan menggunakan data informasi yang valid menjadi salah satu kunci tercapainya penyusunan perencanaan strategis yang berkualitas.

- Koordinasi secara internal antar bidang dalam Bappeko serta koordinasi eksternal dengan PD terkait, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rencana program dan kegiatan.
- Koordinasi dan komunikasi yang intensif antar *stakeholder* yang berkepentingan dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan.

Upaya di atas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan Bappeko yang menghasilkan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 (Tabel 3.4).

3. Efisiensi sumber daya, khususnya sumber daya manusia dan waktu telah dilakukan dengan adanya sistem informasi yang mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah beserta pagu indikatif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap data dan perubahan pada data dan anggaran lebih mudah diawasi dengan adanya aksesibilitas dan integrasi antar sistem informasi. Program dan kegiatan sebagai wujud perencanaan pembangunan dapat disinkronkan dengan anggaran melalui integrasi

antar sistem informasi, antara lain e-deployment, e-musrenbang, e-devplan, e-budgeting, dsb.

#### **D. Realisasi Anggaran**


Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, alokasi anggaran untuk Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya adalah sebesar Rp37.660.387.290,-. Alokasi anggaran tersebut meliputi Belanja Langsung sebesar Rp18.800.173.409,- dan Belanja Tidak langsung sebesar Rp18.860.213.881,-.

Pada Tabel 3.6. ditampilkan seluruh realisasi kinerja dan anggaran kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan yaitu IKU Bappeko Tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan indikator program sesuai RPJMD Kota Surabaya dan Renstra Bappeko Tahun 2016-2021. Anggaran Belanja Langsung yang mendukung pencapaian target indikator terealisasi sebesar Rp17.440.341.513,- atau 92,77%. Anggaran belanja tidak langsung yang mendukung pencapaian target indikator terealisasi sebesar Rp15.022.744.148,- atau 79,65%.

Dihitung secara total, realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2018 sebesar Rp32.463.085.661,- atau 86,20% dari alokasi anggaran sebesar Rp37.660.387.290,-.

Gambaran alokasi anggaran dan realisasi belanja Bappeko pada tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan lebih rinci mengenai pencapaian kinerja dan anggaran setiap kegiatan disajikan pada Tabel 3.6, 3.7 dan 3.8 sebagai berikut.

**Gambar 3.1.**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja**  
**yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja**  
**Bappeko Tahun 2018**





**Tabel 3.3**  
**Alokasi Anggaran Per Program Pembangunan**

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			Anggaran	%	Anggaran	%
1.1.1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
1.1.1.03.06	Program Perencanaan Ruang Kota	Persentase rencana induk sektoral yang disusun	3.100.741.623	8,99	2.902.046.606	93,59
		Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun				
1.1.2.14	<b>Statistik</b>					
1.1.2.14.01	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	1.325.241.172	3,84	1.278.729.935	96,49
2.1.2.01	<b>Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan</b>					
2.1.2.01.01	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	998.833.423	2,90	951.494.164	95,26
2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	10.246.376.793	29,70	9.534.648.910	93,05
		Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas				
		Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas				
		Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas				
2.2.2.02	<b>Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>					
2.2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	2.504.454.706	7,26	2.215.218.551	88,45
2.2.2.02.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	624.525.692	1,81	558.203.347	89,38

**Tabel 3.4.**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Bappeko Tahun 2018**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
<b>1.1.1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
<b>1.1.1.03.06</b>	<b>Program Perencanaan Ruang Kota</b>				<b>3.100.741.623</b>	<b>2.902.046.606</b>	<b>93,59</b>	
1.1.1.03.06.0002	Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Jumlah dokumen Penataan Ruang yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1.422.377.754	1.378.230.630	96,90
1.1.1.03.06.0004	Penyusunan Perencanaan Induk Sektor Transportasi dan Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektor Transportasi dan Drainase	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.678.363.869	1.523.815.976	90,79
<b>1.1.2.14</b>	<b>Statistik</b>							
<b>1.1.2.14.01</b>	<b>Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik</b>				<b>1.325.241.172</b>	<b>1.278.729.935</b>	<b>96,49</b>	
1.1.2.14.01.0001	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Data Pendukung Perencanaan	Jumlah sistem aplikasi data pendukung perencanaan yang dikembangkan dan dipelihara	3 Sistem	3 Sistem	100%	343.938.666	335.259.328	97,48
1.1.2.14.01.0002	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data indikator kinerja RPJMD yang didokumentasikan	343 Data	343 Data	100%	981.302.506	943.470.607	96,14
<b>2.1.2.01</b>	<b>Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan</b>							
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Program Pengendalian Pembangunan Daerah</b>				<b>998.833.423</b>	<b>951.494.164</b>	<b>95,26</b>	
2.1.2.01.01.0001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah indikator kinerja pelaksanaan pembangunan daerah yang dievaluasi	343 Indikator	343 Indikator	100%	786.672.654	750.084.664	95,35
2.1.2.01.01.0003	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	Jumlah sistem informasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem	1 Sistem	100%	212.160.769	201.409.500	94,93
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>10.246.376.793</b>	<b>9.534.648.910</b>	<b>93,05</b>	
2.1.2.01.02.0008	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi perencanaan pembangunan	2140 Lembaga	2147 Lembaga	100,33%	361.335.240	275.319.890	76,20
2.1.2.01.02.0012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah sistem informasi perencanaan yang dipelihara dan dikembangkan	5 Sistem	5 Sistem	100%	301.921.733	289.900.102	96,02
2.1.2.01.02.0013	Pendampingan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pendampingan penyusunan perencanaan perangkat daerah	72 Lembaga	109 Lembaga	151,39%	440.162.108	379.031.508	86,11
2.1.2.01.02.0014	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	671.988.250	663.512.906	98,74
2.1.2.01.02.0016	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	4 Dokumen	6 Dokumen	150%	1.385.345.703	1.345.320.642	97,11
2.1.2.01.02.0017	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	634.130.488	601.586.245	94,87

**Laporan Kinerja Bappeko Surabaya | 2018**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
2.1.2.01.02.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	13 Dokumen	108,33%	238.474.320	179.786.855	75,39
2.1.2.01.02.0019	Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	1.083.498.943	1.007.146.342	92,95
2.1.2.01.02.0020	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen Kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	523.073.542	503.577.239	96,27
2.1.2.01.02.0021	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	404.846.612	395.503.045	97,69
2.1.2.01.02.0022	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	8 Dokumen	11 Dokumen	137,50%	1.466.727.844	1.274.765.780	86,91
2.1.2.01.02.0024	Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Potensi Pendapatan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	755.306.691	721.779.004	95,56
2.1.2.01.02.0121	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Pendukung Perencanaan Keciptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	905.926.724	858.482.175	94,76
2.1.2.01.02.0122	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	529.605.896	510.696.075	96,43
2.1.2.01.02.0123	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat yang Difasilitasi	12 Kali	12 Kali	141,67%	544.032.699	528.241.102	97,10
<b>2.2.2.02</b>	<b>Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>							
<b>2.2.2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>2.504.454.706</b>	<b>2.215.218.551</b>	<b>88,45</b>
2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	98,95	98,95%	2.504.454.706	2.215.218.551	88,45
<b>2.2.2.02.02</b>	<b>Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan</b>					<b>624.525.692</b>	<b>558.203.347</b>	<b>89,38</b>
2.2.2.02.02.0002	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	175 Unit	330 Unit	185,57%	624.525.692	558.203.347	89,38

**Tabel 3.5.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
<b>1.1.1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1.1.1.03.06</b>	Program Perencanaan Ruang Kota	Persentase rencana induk sektoral yang disusun	101.71%	93.59	1.09%
		Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun			
<b>1.1.2.14</b>	<b>Statistik</b>				
<b>1.1.2.14.01</b>	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	146.52%	96.49	1.52%
<b>2.1.2.01</b>	<b>Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan</b>				
<b>2.1.2.01.01</b>	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	97.37%	95.26	1.02%
<b>2.1.2.01.02</b>	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	131.80%	93.05	1.42%
		Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas			
		Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas			
		Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas			
<b>2.2.2.02</b>	<b>Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>				
<b>2.2.2.02.01</b>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	118.53%	88.45	1.34%
<b>2.2.2.02.02</b>	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	89.38	1.12%

\* tingkat efisiensi diukur dengan formulasi output:input, dalam hal ini capaian kinerja : penyerapan anggaran

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Bappeko telah dapat memenuhi seluruh target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 serta target program Perencanaan Pembangunan Daerah seperti tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan Renstra Bappeko Tahun 2016-2021. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeko pada tahun 2018.
2. Capaian output kegiatan Tahun 2018 tercapai seluruhnya dengan penyerapan anggaran belanja Bappeko mencapai 86.20%. Capaian tersebut diuraikan antara lain capaian belanja langsung sebesar 92.77%, sedangkan belanja tidak langsung sebesar 79.65%.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan kinerja, sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang ideal dan berbasis Manajemen Strategis (*deployment* dan *alignment*), Manajemen Kinerja (mengevaluasi pelaksanaan dari tujuan yang ditetapkan) serta berbasis resiko (kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan) untuk mendapatkan perencanaan strategis yang berkualitas;
2. Memperhatikan kebijakan Bappeko Surabaya untuk meningkatkan kualitas pengumpulan serta analisa data dan informasi untuk mendukung kualitas perencanaan, maka dalam hal penyediaan data dan informasi

sesuai standar perlu ditentukan SOP pemenuhan data dan informasi sebagai bahan dasar perumusan perencanaan.;

3. Selalu melakukan pemutakhiran (*update*) wawasan dan kemampuan yang mengacu pada kondisi terkini dan peraturan terbaru terkait perencanaan pembangunan kota;
4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan yang ada di Bappeko setiap bulan, triwulan dan tahunan untuk mengevaluasi capaian penyusunan dokumen pendukung proses perencanaan pembangunan.